

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kaum perempuan kerap dipandang sebagai pihak yang *inferior* dan kaum laki-laki dipandang sebagai pihak yang *superior*. Perempuan masih sering dianggap pihak yang memiliki posisi lemah, berbeda dengan laki-laki yang dipandang lebih kuat dan mampu dalam berbagai situasi dan kondisi. Hal ini, berimbas menjadikan perempuan objek ketidakadilan dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi anggapan ini, seperti kultur, budaya atau adat-istiadat, ekonomi, politik, hukum dan sosial.

Menurut data dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) Republik Indonesia melalui laporan Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirilis pada tahun 2022. Terdapat kasus-kasus yang menimpa perempuan, dalam hal ini dikualifikasikan berdasarkan bentuk, yaitu secara fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Data pengaduan kepada Komnas Perempuan dalam ranah personal secara fisik 900 kasus, psikis 1.986 kasus, ekonomi 520 kasus, seksual 1.149 kasus, *Not Applicable/Not Available/No Answer* (NA) 22 kasus, total 4.577 kasus. Ranah publik secara fisik 65 kasus, psikis 691 kasus, ekonomi 157 kasus, seksual 1.051 kasus, NA 11 kasus, total 1.975 kasus. Ranah negara fisik 7 kasus, psikis 32 kasus, ekonomi 10 kasus, seksual 4 kasus, NA 0, total 53 kasus. Total secara fisik 972 kasus, psikis 2.709 kasus, ekonomi 687 kasus, seksual 2.204, NA 33 kasus, total keseluruhan 6.605 kasus. Presentasi data pada tahun 2020 dalam bentuk fisik 22%, psikis 40%, ekonomi 12%, seksual 26%, NA 0%, total 100%. Sedangkan presentasi data tahun 2021 dalam bentuk fisik 14,7%, psikis 41,0%, ekonomi 10,4%, seksual 33,4% NA 0,5%, total 100%.<sup>1</sup>

Dalam CATAHU Komnas Perempuan tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2022 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun, terkumpul 459.094 kasus<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> CATAHU Komnas Perempuan data tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2022 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm. 32.

<sup>2</sup> Data umum yang terkumpul sejumlah 459.094 kasus, terdiri dari data Pengaduan Komnas Perempuan sejumlah 4322 kasus, lembaga layanan 7029 kasus, dan BADILAG 447743 kasus. Namun setelah dilakukan verifikasi, data berbasis gender terkumpul 338.496 kasus bersumber dari laporan Komnas Perempuan 3.838 kasus, laporan lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus hanya data berbasis gender yang dianalisis di

sebanyak 338.496 adalah kasus kekerasan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan, bersumber dari laporan Komnas Perempuan 3.838 kasus, laporan Lembaga Layanan 7.029 kasus, dan Badan Peradilan Agama (BADILAG). Terjadi peningkatan kasus KBG terhadap perempuan di tahun 2021 dari 226.062 kasus di tahun 2020. Adapun yang menjadi dasar peningkatan tersebut dikarenakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik. Namun, penurunan KBG yang bersumber dari lembaga layanan sama halnya seperti tahun 2020. Adapun penyebabnya selama 2 (dua) tahun pandemi Covid-19 sejumlah layanan sudah tidak beroperasi, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai, terbatasnya sumber daya dan lembaga-lembaga layanan yang pada tahun sebelumnya mengembalikan kuesioner dengan data KBG yang signifikan namun tahun ini tidak mengirimkan kembali ke Komnas Perempuan.

KBG terhadap perempuan dalam tiga ranah yaitu ranah personal, ranah publik dan ranah negara. Kekerasan paling tinggi masih terjadi di ranah personal yaitu 335.399 kasus (99.09%). Di ranah publik terdapat kasus kekerasan sebanyak 3.045 (0.9%) dan di ranah negara berjumlah 52 (0.01%). Dalam data bersama 3 sumber tidak ada perbedaan komposisi kasus berdasarkan ranah jika dibandingkan dengan kasus di tahun 2020.

Dalam hal usia, data lembaga layanan memperlihatkan bahwa korban berasal dari semua tingkatan usia. Korban terbanyak di usia 25-40 tahun, disusul usia 14-17 tahun dan 18-24 tahun. Penting dicatat banyaknya jumlah korban berusia di bawah 5 tahun (195 kasus) dan di atas 60 tahun (47 kasus), menunjukkan usia balita dan lansia juga menjadi korban KBG. Untuk usia pelaku, juga didominasi usia 25-40 tahun, disusul 18-24 tahun dan 41-60 tahun. Karakteristik korban dan pelaku yang mengadu ke Komnas Perempuan tidak jauh berbeda dengan lembaga layanan.

Di ranah personal, pengaduan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke Komnas Perempuan menunjukkan adanya KDRT berlanjut dalam bentuk kriminalisasi korban, memanfaatkan kerentanan status imigrasi ibu dalam hal perkawinan campuran dan konflik pengasuhan anak. Baik di ranah personal maupun ranah publik, kasus kekerasan seksual yang meningkat menjadi salah satu kepentingan untuk disahkannya Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

---

CATAHU Komnas Perempuan tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2022 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun.

Kekerasan Seksual. (UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS) Sementara itu, pada ranah negara, pengaduan ke Komnas Perempuan berjumlah 38 kasus dan ke lembaga layanan berjumlah 14 kasus. Kasus kekerasan di ranah negara bersifat struktural dan komunal seperti pelanggaran hak perempuan berhadapan dengan hukum, konflik sumber daya alam dan tata ruang, pengusuran, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, kebijakan diskriminatif, pekerja migran, kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM) serta pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kasus KBG terhadap perempuan dengan pelaku anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI). Data 2021, KBG oleh anggota TNI dan POLRI pada 2021 hampir berimbang yaitu, untuk anggota TNI berjumlah 117 terdiri 57 dari pengaduan ke Komnas Perempuan dan 60 dari Lembaga Layanan. Sedangkan pelaku KBG oleh anggota POLRI berjumlah 145, terdiri dari 73 data dari Lembaga Layanan dan 72 dari Pengaduan ke Komnas Perempuan. Dalam lima tahun terakhir Komnas Perempuan menerima 119 kasus pengaduan KBG terhadap perempuan dengan dugaan pelaku anggota TNI.

Adapun perangkat hukum dalam artian pengaturan hukum yang paling banyak digunakan dalam kasus-kasus KBG adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaduan kasus kepada Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis didominasi sebanyak 2.709 kasus, diikuti kekerasan seksual sebanyak 2.204 kasus (41%). Melalui CATAHU Komnas Perempuan tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2022 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun, memfokuskan perhatian terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum, yaitu perempuan sebagai terlapor, tersangka, terdakwa, ataupun terpidana. Sepanjang tahun 2021, Komnas Perempuan menerima 18 kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) yang menunjukkan beragamnya pola kekerasan terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum. Konflik dapat terjadi di ranah personal, ranah komunitas dan ranah negara.

Dalam ranah personal, Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) biasanya merupakan perempuan korban KDRT yang dikriminalisasi oleh

suami/mantan suami sebagai pelaku KDRT baik sebagai balas dendam maupun penolakan pelaku untuk memberikan hak-hak istri dan anaknya sebagaimana kriminalisasi dalam kasus inisial LLD di Surabaya sebagai upaya pelaku dalam menolak adanya pembagian harta bersama selama masa perwakinan. LLD dilaporkan melakukan pemalsuan status "belum kawin" pada pencatatan dokumen perkawinan mereka ketika keduanya telah bercerai. LLD dipidana 2 (dua) tahun penjara.<sup>3</sup>

Kasus yang sama terjadi juga di PN Karawang dalam kasus korban KDRT, inisial VA yang dilaporkan oleh mantan suaminya dengan KDRT psikis, yang dilatarbelakangi kepentingan mantan suami untuk mendapatkan harta korban. Bedanya, dalam kasus VA, Kejaksaan Agung menarikuntutannya sehingga VA dinyatakan tidak terbukti melakukan KDRT psikis dan dibebaskan.<sup>4</sup>

Pada ranah publik, kriminalisasi terhadap PBH terjadi sebagai upaya pelaku untuk menunjukkan ancaman dan kuasanya yang awalnya adalah perempuan korban baik karena konflik personal dengan pelaku maupun saat perempuan menggunakan haknya untuk mengungkapkan pendapat di ruang personal dan ruang publik yang kemudian dikriminalisasi dengan ancaman pasal pencemaran nama baik. Pada ranah negara, pelaku yang melakukan kriminalisasi adalah Aparat Penegak Hukum (APH) atau lembaga penegakan hukum baik karena status perempuan sebagai PBH maupun karena APH tersebut berada di pihak berlawanan/bersengketa dengan perempuan yang menjadi PBH. Kasus ini dialami oleh SMO di Bitung, Sulawesi Utara, yang berkonflik perdata dalam sengketa tanah dengan sebuah perusahaan. Penolakan inisial SMO untuk meninggalkan tanah miliknya yang dalam proses sengketa berakibat pelecehan seksual terhadap SMO oleh polisi yang berinisial E yang melakukan pengusiran paksa terhadap SMO dan keluarganya.<sup>5</sup>

Dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979 pada bagian I Pasal 1 berbunyi untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapus pengakuan,

---

<sup>3</sup> CATAHU Komnas Perempuan data tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2022 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm. 113.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup>

Pasal 2 berbunyi negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha :<sup>7</sup>

- a) Mencantumkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
- b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
- c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi;
- d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut;
- e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;
- f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan;

---

<sup>6</sup> Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979 Pasal 1. <https://www.skp-ham.org/wp-content/uploads/2015/05/Konvensi-Mengenai-Penghapusan-Segala-Bentuk-Diskriminasi-Terhadap-Perempuan.pdf> (diakses pada 31 Oktober 2022, pukul 22.15WIB).

<sup>7</sup> *Ibid.*

g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

Pasal 3 berbunyi negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.<sup>8</sup>

Di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>9</sup> Namun dalam praktiknya kedudukan setiap warga negara khususnya perempuan tidak sama dengan warga negara laki-laki.

Sepanjang tahun 2021 Komnas Perempuan telah menerima pengaduan kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebanyak 18 kasus dan 4 diantaranya diidentifikasi telah mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak layak seperti penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusia, dan merendahkan martabat manusia dalam proses penyidikan.<sup>10</sup>

Adapun ke 4 (empat) kasus korban tersebut, sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. H dari Pematangsiantar kasus penggelapan.
2. NW dari Pekanbaru kasus narkoba.
3. Anak perempuan usia 16 (enam belas) tahun dari Maluku Utara; dan
4. MJV dan MU penyiksaan dalam konteks hukuman mati. MJV dan MU adalah korban KDRT dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang terjebak dalam lingkaran sindikat narkoba. Mereka perempuan pekerja migran yang terpidana hukuman mati

Lebih lanjut, penulis akan membahas kasus-kasus tersebut pada bab III terkait dengan perempuan yang mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak layak seperti

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1).

<sup>10</sup> CATAHU Komnas Perempuan data tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2022 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm. 103.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 103-105.

penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusia, dan merendahkan martabat manusia.

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan dan memastikan perempuan mendapat keadilan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam berhadapan dengan hukum khususnya dalam kasus pidana. Negara memang wajib melindungi segenap warga negaranya tanpa terkecuali dari segala tindakan diskriminasi hal ini merupakan implementasi dari hak konstitusional.

Dalam membicarakan perempuan tidak lepas dari *Feminist Jurisprudensi* atau aliran/gerakan *Feminist* dalam hukum. Menurut Goldfarb sebagaimana yang dikutip oleh H.R. Otje Salman S dan Anthon F. Susanto gerakan ini muncul dalam bentuk embrio di Amerika Serikat pada akhir 1980-an. Gerakan ini berakar dari dengan gerakan hukum kritis (*critical legal studies movement*) walaupun tidak semua, namun beberapa berkaitan. *Feminist Jurisprudensi* mencoba secara fundamental menentang beberapa asumsi penting dalam teori hukum konvensional dan juga beberapa kebijaksanaan konvensional dalam penelitian hukum kritis.<sup>12</sup>

Banyak *feminist* telah memperlihatkan *patriarchy* sebagai ideologi yang lebih mengancam terhadap kehidupan mereka daripada ideologi hukum, dan telah mengarahkan upayanya untuk mengurangi ideologi *patriarchy* bahkan melalui penggunaan ideologi hukum. Para penganut paham *feminist* condong dipegaruhi oleh dasar pemikiran feminis dalam filsafat, psikoanalisis, semiotik, sejarah, antropologi, posmodernisme, kritik sastra dan teori politik. Akan tetapi, jika dipahami lebih rinci dan mendalam gerakan ini melihat secara lebih dan menerapkan dari kejadian atau pengalaman yang dialami oleh kaum perempuan.<sup>13</sup>

Dalam *feminist jurisprudence* terdapat keterkaitan dengan *critical legal studies*, disebutkan tahun-tahun penting terkait keterkaitan tersebut, sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Pada tahun 1985 pertemuan tahunan dengan *critical legal studies* mempunyai tema *feminisme* dan hukum;
2. Pada tahun 1987 temanya adalah rasisme dan hukum;

---

<sup>12</sup> H.R. Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Jakarta, Refika Aditama, 2015, hlm. 130.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 131.

<sup>14</sup> *Ibid*.

3. Pada tahun 1992 konferensi tahunan, keanggotaan CLS dari beberapa sponsor (sponsor lain ahli-ahli teori tentang ras dan *feminist*);
4. Pada tahun 1990-an mengalami perkembangan telah menentang hukum modern dan institusi hukum.

Pergerakan hak-hak perempuan di Amerika Serikat muncul pertama abad ke-19 sejumlah usaha dilakukan untuk mendapatkan hak memilih, mendapatkan akses ke properti pribadi dalam pernikahan, dan terhadap hak-hak hukum guna mengontrol kelahiran. Pergerakan kedua mulai pada tahun 1960-an ditandai oleh sejumlah besar wanita yang memasuki pendidikan hukum dan juga praktek hukum. Pergerakan ketiga berlangsung pada tahun 1970-an. Fokusnya adalah pekerjaan, hukum keluarga dan definisi hukum tentang perkosaan. Pergerakan keempat dimulai pada akhir 1980-an dan berlangsung hingga akhir 1990-an menyaksikan sejumlah kemunduran pada tahap awalnya (misalnya kekalahan *equal rights amendment* pembatasan yang ditetapkan pada hak-hak aborsi). Namun demikian pada tahun 1990-an suatu dorongan baru yang diinformasikan oleh temuan-temuan kritis pada bidang lain, yaitu : teori politik, kritik sastra, filsafat psikoanalisis bermunculan.<sup>15</sup>

Menurut Dragan Milovanovich sebagaimana yang dikutip oleh H.R. Oetje Salman S dan Anthon F. Susanto, kaum *feminist* menyatakan bahwa badan hukum yang ditetapkan sangat bersifat *phallocentris* (didominasi laki-laki) dan semua masalah yang diselesaikan di pengadilan yang secara sesungguhnya menyimpang dari badan pengetahuan cenderung kurang mendapat perhatian dan penyelesaian yang diinginkan.<sup>16</sup> Dengan kata lain *status quo* cenderung lebih mendominasi. Kaum *feminist* berharap, ditengah kemajemukan bermasyarakat yang memiliki keberagaman pandangan hidup dan nilai dimana perempuan dan berbagai kelompok yang selama ini dianggap tidak berdaya secara sosial mendapatkan tempatnya yang wajar, yang sejajar dengan laki-laki.

Peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau sebagaimana kodratnya. Terdapat penghambat yang menjadi kendala untuk perempuan dapat menjalani kehidupan sebagaimana seharusnya di tengah masyarakat. Bagi perempuan untuk memiliki kesempatan sama seperti laki-laki tidaklah mudah, masih terdapat tembok pembatas

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 131-132.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 132.



yang dibuat oleh individu, kelompok bahkan negara sendiri. Hal ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Melalui Deklarasi Universal HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi dasar HAM menyatakan, bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniakan akal dan hati nurani dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.<sup>17</sup>

Sebagai sebuah paradigma, munculnya positivisme hukum tidak lepas dari semangat abad ke-19 yang melatar-belakanginya, yakni saintisme dan penafsiran subjektif (hermenutik, kualitatif). Caranya adalah hukum harus dibuat oleh penguasa yang berdaulat; penelitian hukum harus dipisahkan dari penelitian tentang hubungan antara hukum dengan kenyataan-kenyataan sosial (ketimpangan sosial tidak dianggap sebagai akibat hukum); hukum harus dianggap sebagai sistem tertutup dan memiliki logika internalnya sendiri, sehingga keputusan hukum bisa dibuat secara deduktif tanpa perlu mempertimbangkan moralitas dan politik.<sup>18</sup>

Moralitas bersifat abstrak dan perlu penafsiran untuk dapat menjelaskannya. Dengan cara tersebut Bentham kemudian membedakan *law as it is* dari *as it ought to be* (hukum yang diidealkan).<sup>19</sup> Selanjutnya menurut John Locke sebagaimana yang dikutip oleh Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage adalah teori hukum kodrat yang menganggap kepastian hukum ada, bila hukum dibuat dengan tidak menyimpang dari kodrat manusia. John Locke sebagai penganut hukum alam abad ke-18 berpegang pada prinsip alam zaman itu, yakni kebebasan individu dan keutamaan rasio. Locke juga mengajarkan tentang kontrak sosial yang berbeda dengan Hobbes yang hidup di era abad ke -17. Jika kontrak sosial Hobbes mengandaikan adanya penyerahan seluruh hak individu secara total pada penguasa, maka Locke tidak demikian. Setiap orang yang melakukan kontrak sosial, bukanlah orang-orang yang ketakutan dan pasrah seperti dibayangkan Hobbes.<sup>20</sup>

Pada dasarnya manusia dianugerahkan oleh Tuhan sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia dari semua makhluk yang ada. Manusia diberikan Tuhan akal dan pikiran. Dengan dasar tersebut manusia mampu melakukan hal yang tidak mampu

---

<sup>17</sup> Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), Pasal 1. [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) (diakses pada 31 Oktober 2022 pukul 23.05 WIB).

<sup>18</sup> Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 4-5.

<sup>19</sup> Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan, Jakarta, Obor Indonesia, 2006, hlm. 6.

<sup>20</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013, hlm. 66.

dilakukan oleh makhluk lainnya. Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya.<sup>21</sup>

Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.<sup>22</sup> Sebagai makhluk sosial, dimana manusia tidak mampu hidup sendiri tanpa adanya bantuan sesama. Manusia membutuhkan peran manusia lain dalam kehidupannya. Pada dasarnya manusia memiliki sifat baik, kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama.

Menurut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana yang dikutip oleh Korsinus Ginto hukum timbul dan berkembang bukan hanya sekedar memenuhi atau melindungi kebutuhan manusia secara fisik, namun hukum juga harus memenuhi atau melindungi kebutuhan manusia secara eksistensial. Pemenuhan kebutuhan tersebut agar manusia terlindung kepentingannya. Manusia membutuhkan hukum, hukum adalah seperangkat kaidah dan tatanan nilai. Seperangkat kaidah dan tatanan nilai tersebut bertujuan memberikan pandangan atau patokan hidup bagi manusia untuk mengatur hubungan tingkah laku.<sup>23</sup>

Di dalam pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sudah diatur dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Pasal 28B ayat (1) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>21</sup> Bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bagian I Umum, kalimat pertama paragraph pertama.

<sup>22</sup> Bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bagian I Umum, kalimat pertama paragraph pertama.

<sup>23</sup> Korsinus Ginto,, Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana, Eksistensi Sanksi Dalam Hukum. (Salatiga : UKSW, 2016 <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/11652>, (akses internet pada 27 Juli 2022 pukul 13.53 WIB).

<sup>24</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (5).

3. Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
5. Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
6. Pasal 28H ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
7. Pasal 28I ayat (1) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
8. Pasal 28I ayat (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum ini merupakan sebuah hak. Hak Asasi Manusia telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah :

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi haruslah mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat).

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan dikaitkan pada tujuan di luar narasi tekstual. Menurutnya, hukum itu sendiri bersifat responsif, meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* menuju *sociological jurisprudence*.<sup>26</sup> Hukum merupakan pikiran Tuhan dimana jelas Tuhan menghendaki sesuatu yang baik terjadi pada manusia. Dengan demikian juga hukum akan membawa manusia pada suatu kondisi yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan kepada manusia, bukan sebaliknya.

Seiring dengan kemajuan zaman, muncul isu sosial antara lain diacuhkannya Hak Asasi Manusia (HAM), penyalahgunaan kekuasaan, krisis moral, pemiskinan kehidupan spiritual, mencerminkan pula krisis identitas (krisis harga diri)<sup>27</sup> dan diskriminasi gender. Dalam fenomena sosial, jelas terdapat ketidaksesuaian atau ketegangan antara konsep hukum dan peraturan. Hukum tidak semata-mata untuk menegakkan peraturan dalam arti *status quo* perundang-undangan, tetapi juga memiliki visi untuk menciptakan tatanan hubungan harmonis dalam suatu relasi sosial berkeadilan. Hal ini berbeda dengan konsep peraturan yang lebih menitikberatkan pada suatu penegakan aturan, dan tanpa melihat dampak dari penerapan aturan tersebut, apakah berkeadilan atau justru tidak sama sekali.

Titon Slamet Kurnia memberi pandangan yang membedakan pengertian antara hukum dan peraturan. Konsep hukum yang dipengaruhi disini adalah terminologi atau istilah yang dalam bahasa latin disebut *ius*. Konsep hukum sebagai *ius* (*law*) seharusnya tidak diselaraskan dengan konsep peraturan *lex* (*laws*). Peraturan hanya salah satu bentuk manifestasi dari hukum.<sup>28</sup> Aturan hukum adalah ketentuan yang sengaja dibuat oleh manusia baik itu bersumber dari kebiasaan yang diakui sebagai hukum, yang memiliki tujuan memberikan gambaran yang nyata dalam bertingkah laku. Dalam ketentuan tersebut memuat mengenai harus atau tidak harus dilakukan sesuatu oleh manusia atau masyarakat.

---

<sup>26</sup> Satiat Ramarao., Hukum Progresif, Sabah Intesa Hukum Indonesia, Yogyakarta, Gent Publishing, 2009. helm. 10.

<sup>27</sup> Christina Maya Indah, Memanusiakan Manusia melalui Ilmu Hukum yang Holistik, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XIX, No. 3, Desember 2007-Maret 2008. [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/38/5/ART\\_C.%20Maya%20Indah%20S.\\_Memanusiakan%20Manusia%20melalui%20Ilmu%20Hukum\\_Abstrak.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/38/5/ART_C.%20Maya%20Indah%20S._Memanusiakan%20Manusia%20melalui%20Ilmu%20Hukum_Abstrak.pdf).

<sup>28</sup> Titon Slamet Kurnia, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 3.

Pada dasarnya hukum tidaklah sama dengan peraturan, peraturan adalah produk kekuasaan yang dibuat oleh manusia sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa peraturan tersebut bersifat sewenang-wenang. Jika produk kekuasaan yang dibuat oleh manusia bersifat sewenang-wenang, maka dapat dipastikan produk hukum kekuasaan itu belum mampu berdampak untuk menuntun masyarakat dalam penerapan hukum khususnya dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dalam penegakan hak asasi manusia dalam perkara pidana.

Dalam krisis kepercayaan masyarakat akan hukum, perlu dikaji kembali pembelajaran hukum selama ini agar direnungkan menuju pembaharuan hukum yang lebih adil guna tercapai hukum yang melindungi perempuan dalam penegakan hak asasi manusia pada kasus pidana. Maka dari itu berangkat dari persoalan tersebut dan sekaligus menjawab keresahan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dalam penegakan hak asasi manusia pada kasus pidana, perlu dielaborasi pemikiran dari John Locke dalam teori hukum kondrat.

Hukum memiliki tujuan untuk mendatangkan kedamaian dalam masyarakat merupakan segi regular sebagai tujuan hukum yang lahiriah. Tujuan hukum lebih baik apabila tidak hanya tercantum segi regular, tetapi juga segi keadilan, *justitia*. Dari segi regular ke segi *justitia* semakin didalami esensi tujuan hukum. Secara tegas O. Notohamidjojo menyatakan bahwa tujuan hukum yang paling dalam dan paling esensial ialah menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Memanusiakan manusia dalam segala hakekat dan relasinya merupakan tujuan yang terakhir dari yang paling mulia bagi hukum.<sup>29</sup>

Hukum sebagai suatu gejala sosial memiliki interaksi antar faktor yang bersifat dinamis dan berubah setiap waktu. Hukum yang ditujukan pada manusia haruslah mengikuti kehidupan manusia sebagai makhluk hidup yang tumbuh dinamis. Hukum tidak layak disebut ilmu hukum, apabila hanya berdalil berdasarkan undang-undang positif, karena hanya melayani dirinya sendiri. Hukum yang demikian tentu hanya bisa menjelaskan seperti halnya seorang tukang hukum yang hanya bisa mengoperasikan hukum, dan menutup mata terhadap substansi. Hukum haruslah berbasis pada apa yang ingin diselenggarakan hukum, yaitu keadilan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>30</sup> Christina Maya Indah, Memanusiakan Manusia melalui Ilmu Hukum yang Holistik, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XIX, No. 3, Desember 2007-Maret 2008, hlm. 212. [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/38/5/ART\\_C.%20Maya%20Indah%20S.\\_Memanusiakan%20Manusia%20melalui%20Ilmu%20Hukum\\_Abstrak.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/38/5/ART_C.%20Maya%20Indah%20S._Memanusiakan%20Manusia%20melalui%20Ilmu%20Hukum_Abstrak.pdf).

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberi pengertian Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Dalam perlindungan hukum terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dalam persidangan hakim harus mampu menerapkan prinsip-prinsip penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>31</sup>

Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum harus mengidentifikasi situasi yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.<sup>32</sup>

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan teori hukum kodrat dari John Locke. Hukum kodrat berkaitan dengan hak-hak kodrati.<sup>33</sup> Locke memandang bahwa eksistensi umat manusia bersifat kodrati dalam arti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya dan juga memiliki kesetaraan dalam pengertian bahwa setiap orang tidak tunduk pada kemauan dan kekuasaan orang lain.

Tujuan penulisan tesis ini bermaksud untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM MASALAH PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA PADA KASUS PIDANA.**

---

<sup>31</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

<sup>32</sup> Pasal 3 huruf b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

<sup>33</sup> Muhammad Ashri, Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar, Makassar, CV. Social Politik Genius, 2018, hlm. 22.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Mengapa kaum perempuan mendapat perlakuan diskriminasi pada kasus pidana?
2. Bagaimana penerapan teori hukum kodrat terhadap perempuan pada kasus pidana?

## 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis berharap melalui penelitian hukum ini dapat mencapai beberapa maksud dan tujuan diantaranya adalah, sebagai berikut :

### 1.3.1. Maksud Penelitian

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Pascasarjana Program Magister Hukum pada Universitas Kristen Indonesia.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan pada kasus pidana.

### 1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus pidana.
2. Memberikan saran dan masukan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dalam masalah penegakan hak asasi manusia pada kasus pidana melalui teori hukum kodrat.

## 1.4. Metode Penelitian

### 1.4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian ini hukum tidak saja diteliti dari aspek normatifnya tetapi hukum juga dikaji tentang bagaimana implementasinya di masyarakat.<sup>34</sup>

### 1.4.2. Data

1. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 145.

- i. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data yang didapatkan langsung dari narasumber dalam hal ini petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, DKI Jakarta dan Anggota Komnas Perempuan bagian Paripurna ibu Siti Aminah Tardi di Jakarta melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui metode wawancara.
- ii. Data sekunder, yaitu data-data berupa bahan hukum yang terdiri dari :
  1. Bahan Hukum Primer  
Merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
    - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    - c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
    - d. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
    - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).
    - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau Tidak Manusiawi (CAT).
    - g. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



- h. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- i. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- j. Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a. Hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya.
- b. Buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap topik penelitian.
- c. Jurnal yang diperoleh dari media masa dan internet.

2. Cara Pengumpulan Data

i. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara meneliti secara langsung ke lokasi penelitian.

1. Lokasi penelitian

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
- b. Komnas Perempuan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Partisipan

- a. Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, DKI Jakarta, ibu Noor Farikhah, A.Md.IP, S.H., M.H .
- b. Narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai berikut.

**Tabel 1.1**

Narasumber Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Pondok  
Bambu, Jakarta Timur, DKI Jakarta

No	Inisial Nama	Usia	Status	Kasus	Vonis
1	A	26 tahun	Janda	Pembunuhan Berencana	17 tahun
2	D	28 tahun	Belum Kawin	Narkotika	Seumur hidup
3	K	55 tahun	Janda	Narkotika	Seumur hidup
4	M	43 tahun	Kawin	Narkotika	15 tahun 5 bulan
5	V	43 tahun	Belum Kawin	Narkotika	11 tahun 6 bulan

- c. Anggota Komnas Perempuan bagian Paripurna ibu Siti Aminah Tardi di Jakarta.
- ii. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Metode penelitian ini merupakan metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan penelusuran perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, dan dokumen-dokumen yang erat dengan penelitian.

3. Metode Analisa Data

Dalam analisis data yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa dengan cara memberikan gambaran atau penjabaran secara mendalam dan terperinci terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya mengantarkan pada kesimpulan.

4. Alat Analisa Data

Alat analisis data dalam penelitian ini adalah Microsoft Word.

5. Pendekatan

Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu :

- 1) Pendekatan perundang-undangan, yaitu penulis melakukan kajian dan menganalisis peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam masalah penegakan hak asasi manusia pada kasus pidana.

- 2) Pendekatan kasus, yaitu penulis akan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam masalah penegakan hak asasi manusia pada kasus pidana.

#### 6. Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti menentukan batasan penelitian yang akan diteliti, yaitu sebatas :

- 1) Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap perempuan dan masalah diskriminasi terhadap perempuan pada kasus pidana di Indonesia.
- 2) Penelitian ini dilakukan di wilayah Jakarta dan data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan 1 (satu) petugas Lapas Perempuan Kelas IIA, Jakarta, 5 (lima) Narapidana di Lapas Kelas IIA, Jakarta, dan 1 (satu) Anggota Paripurna Komnas Perempuan Republik Indonesia.

#### 7. Urgensi Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan, termasuk dalam proses penegakannya terkait perlindungan hukum terhadap perempuan pada kasus pidana dan apakah kualitas perundang-undangan sebagai sumber hukum formal terpenting dalam sistem hukum sudah mampu memenuhi perlindungan hukum terhadap perempuan berdasarkan kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya.

### 1.5 Studi Pustaka

Studi Pustaka ini dilakukan untuk mengetahui aspek orisinalitas dalam penelitian ini. Disamping itu, hal tersebut dilakukan untuk tindakan antisipasi dan unsur plagiarisme dalam penelitian ini oleh pihak lain. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian ini yang relevan atau berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun dalam studi pustaka dalam penelitian tesis ini dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Masalah Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Perkara Pidana setingkat tesis maupun jurnal ialah sebagai berikut :

1. Sutrisnowati, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Selama Proses Gugat Cerai dengan Alasan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Studi Putusan pengadilan Agama Yogyakarta

No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK dan No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK), 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap isteri selama proses gugat cerai dengan alasan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis normatif yang di dukung data empiris dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan (isteri) korban KDRT telah dijamin oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Banyak kendala yang dihadapi dalam tataran implementasi baik karena alasan struktural maupun kultural, alasan struktural karena belum semua aparat hukum memiliki sensitifitas yang berpihak pada korban KDRT, masih banyak justru aparat hukum yang justru menyalahkan korban. Alasan kultural karena KDRT merupakan masalah yang berkaitan erat dengan bias gender yang biasa terjadi pada masyarakat *patriarkal* dimana distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan timpang, sehingga kaum laki-laki mendominasi institusi sosial dan tubuh perempuan. Kesimpulannya bahwa ketika terjadi KDRT dibutuhkan peran semua pihak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan (isteri) korban KDRT sesuai peran masing-masing.<sup>35</sup>

2. Asit Defi Indriyani, Alumni Fakultas Syariah, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo, *Perlindungan Bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum*, 2021. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Banyak kendala yang dihadapi dalam tataran implementasi bagi Aparat Penegak Hukum (APH) belum semua aparat penegak hukum memiliki sensitifitas yang berpihak pada Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum baik dia sebagai korban, saksi ataupun pelaku. Proses hukum yang dialami perempuan memang tidaklah mudah dan singkat. Dari latar belakang kepahitan yang dirasakan perempuan yang berhadapan dengan hukum, beberapa regulasi kemudian di terbitkan dalam rangka untuk memastikan akses terhadap keadilan dan peradilan

---

<sup>35</sup> Sutrisnowati, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Selama Proses Gugat Cerai dengan Alasan Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Studi Putusan pengadilan Agama Yogyakarta No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK dan No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK), (Yogyakarta : UII, 2017), <https://dspace.uii.ac.id/>, (akses internet pada 10 Oktober 2022, pukul 12.07 WIB).

yang bebas dari diskriminasi bagi perempuan dan anak. PERMA ini di dalam pasal 4 juga mengatur serta memberikan dasar bagaimana hakim seharusnya bertindak dan berperilaku terhadap perkara perempuan di persidangan dalam pasal 7 PERMA NO. 3 Tahun 2017 ini, juga melarang hakim menunjukkan sikap atau pernyataan yang bias gender, membenarkan adanya diskriminasi terhadap perempuan dan juga larangan menanyakan riwayat seksual korban. Selain itu, hakim mempunyai hak untuk mencegah bahkan menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum. Melalui Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum diharapkan mampu menambah sensitifitas gender bagi hakim dan memperbanyak angin segar lain dalam rangka melahirkan hukum-hukum progresif baru yang ramah terhadap perempuan.<sup>36</sup>

3. Muhammad Rizal Baehaqi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Perlindungan Hak-Hak Narapidana (Studi Tentang Implementasi Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)*, 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. Disamping itu dalam perlindungan hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan masih belum maksimal. Hambatan yang dialami dalam menerapkan SMR untuk melindungi hak-hak narapidana di lapas Sleman adalah jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, sarana prasarana yang tidak sesuai standar, minimnya anggaran, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum maksimal, kurang optimalnya peran pemerintah daerah dan masyarakat serta kebijakan pemerintah yang masih menyelesaikan setiap pelanggaran dengan pidana penjara.

Seperti yang dikemukakan diatas, berbagai penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perkara pidana.

---

<sup>36</sup> Asit Defi Indriyani, Alumni Fakultas Syariah, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo, *Perlindungan Bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum*, (Ponorogo : IAIN, 2021), <https://syariah.iainponorogo.ac.id/perlindungan-bagi-perempuan-yang-berhadapan-dengan-hukum/#>, (akses internet pada 11 Oktober 2022, pukul 23.02 WIB).

Pembahasan yang telah dikemukakan diatas tidak menutup kemungkinan untuk diadakannya penelitian baru atau lanjut terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam masalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) pada kasus pidana. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah kajian utama serta teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kasus Pidana.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan buku Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia untuk mempermudah penyusunan, penulis membagi tesis ini menjadi beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub bab, dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian bab ini akan membahas tentang Kerangka Teoritis terkait perlindungan hukum terhadap perempuan pada kasus pidana.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bagian bab ini membahas perlakuan diskriminasi terhadap perempuan pada kasus pidana.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bagian bab ini membahas teori hukum kodrat dalam perlindungan hukum terhadap perempuan pada kasus pidana.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada Bagian bab ini memuat kesimpulan dan saran.